

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat adakalanya kita membutuhkan pertolongan orang lain begitupun sebaliknya orang lain adakalanya membutuhkan pertolongan kita. Didalam Al-Qur'an ayat yang mengatur tentang cara bersosial didalam masyarakat salah satunya adalah Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya adalah "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya". Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada sesama dengan cara tolong menolong yang merupakan perintah dari Allah SWT sehingga harus dijalankan oleh semua umat muslim.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi merupakan bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Pengusaha bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut. Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerja sama.<sup>2</sup>

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit resiko yang bersifat

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2*, n.d.

<sup>2</sup> Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa," *Islamica* 4, no. 1 (2016): 84, [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=kqo2ZZMAAAAJ&citation\\_for\\_view=kqo2ZZMAAAAJ:IjCSPb-OG4C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kqo2ZZMAAAAJ&citation_for_view=kqo2ZZMAAAAJ:IjCSPb-OG4C).

material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya. Itulah yang melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.<sup>3</sup>

Asuransi syariah merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama dari adanya asuransi adalah untuk meminimalisir setiap resiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok. Risiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan di dunia yang tidak dapat diketahui oleh manusia.<sup>4</sup> Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.<sup>5</sup>

Asuransi syariah menurut Pasal 246 KUHD, adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berlaku pada 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi syariah ini salah satunya diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang membahas tentang pengertian dari asuransi syariah, yaitu merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara

---

<sup>3</sup> Ajib M, "Asuransi Syariah," 2019.

<sup>4</sup> Firda Rahmah Muzdalifah, "Analisis Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah Dengan Pendekatan Masalah Mursalah," 2020.

<sup>5</sup> Euis Siti Nurhayati, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 622–28, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5072>.

perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Perusahaan asuransi syariah maupun asuransi konvensional harus mentaati aturan-aturan yang berlaku tersebut. Selain KUHD dan Undang-Undang ada juga yang mengatur tentang usaha perasuransian yang lebih mengedepankan dan berpegang teguh pada syariat Islam, pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.<sup>7</sup>

Saat ini sudah sangat beragam produk-produk unggulan dari asuransi syariah, yaitu Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Pendidikan Syariah, Asuransi Kesehatan Syariah, Asuransi dengan Investasi (*unit link*) Syariah, Asuransi Kerugian Syariah, Asuransi Haji dan Umroh dan masih banyak lagi. Salah satu yang akan penulis bahas yaitu mengenai asuransi pendidikan syariah, ada banyak cara yang bisa dipersiapkan oleh orang tua dalam mendukung anak untuk mewujudkan cita-citanya, salah satunya dengan mendaftarkan anak pada produk asuransi pendidikan. Mengingat biaya pendidikan jumlahnya tidak sedikit dan akan terus bertambah setiap tahun, ditambah lagi risiko datangnya tidak bisa diduga, dana pendidikan anak perlu dipersiapkan sedini mungkin.<sup>8</sup>

Asuransi pendidikan adalah sebuah produk gabungan proteksi asuransi jiwa dan instrumen pasar uang yang bertujuan menjamin biaya pendidikan anak. Jika orang tua tidak lagi mampu mencari nafkah karena terkena cacat total, penyakit

---

<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia, "UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Www.Ojk.Go.Id*, 2014, 1-46.

<sup>7</sup> Dewan Syariah, "Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah," *Ojk.Go.Id*, 2014.

<sup>8</sup> Muklis Sulaeman et al., *Asuransi Syariah*, 2023.

kritis, atau meninggal dunia, maka asuransi pendidikan memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yaitu Prudential Syariah, yang terdapat juga jenis asuransi pendidikan yang mekanismenya menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu asuransi pendidikan syariah. Di mana asuransi merupakan bentuk ikhtiar untuk memberikan perlindungan atas risiko di masa depan, yang mana untuk asuransi pendidikan adalah terhadap biaya pendidikan yang terus meningkat dan anak tidak memiliki pembiayaan yang cukup. Itulah mengapa jenis asuransi ini, khususnya asuransi pendidikan syariah, bisa bantu mendukung cita-cita anak.<sup>9</sup>

Pembayaran asuransi syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional. Pembayaran dalam asuransi syariah meliputi prinsip syariah yang didasarkan pada hukum Islam, yang melarang unsur-unsur seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Pembayaran dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini, sehingga tidak boleh ada unsur keuntungan yang diambil dari risiko atau spekulasi. Ada pula konsep *tabarru'* (Dana kebajikan), serta akad yang jelas dan transparan, dan adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada pembayaran di asuransi syariah.<sup>10</sup>

Mekanisme asuransi pendidikan syariah di Prudential Syariah ini pada dasarnya masih banyak kasus yang beredar, seperti halnya masalah kerancuan mengenai klaim asuransi syariah, secara prosedural memang sudah jelas akad dan pembagian *ujrah*-nya, namun dari segi klaim asuransinya sendiri belum dikatakan secara jelas apakah bisa di klaim seluruhnya jika nasabah berhenti atau tidak melanjutkan pembayan kontribusinya pada produk PRUCerah ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindak lanjuti dengan Pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada Usaha Asuransi Syariah

<sup>9</sup> M, "Asuransi Syariah."

<sup>10</sup> Sri Wahyuni and Wirman, "Analisis Pembayaran Premi Pada Asuransi Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 58–65, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4368>.

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Prudential Syariah Bandung).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah pada asuransi jiwa syariah PRUCerah di prudential syariah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang produk Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah di Prudential Syariah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah pada asuransi jiwa syariah PRUCerah di prudential syariah
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah di Prudential Syariah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh nantinya dapat mempengaruhi kemajuan dalam bidang keilmuan, terutama pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan dan meningkatkan penelitian berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat agar lebih paham khususnya terhadap partik asuransi syariah ini, serta dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan informasi

kepada pembaca pada umumnya, Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan, baik sebagai literatur maupun pembanding penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

*Pertama*, penelitian oleh Firda Rahmah Mudzdalifah, dalam penelitian Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020, dengan judul Analisis Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*, dengan hasil penelitian dari skripsi ini adalah Dalam asuransi Syariah tidak ada dana hangus, artinya apabila peserta tidak sanggup membayar premi dan ingin berhenti dari asuransi Syariah maka semua dana premi investasi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada peserta, ini membawa maslahat karena pihak peserta tidak dirugikan, tidak terdzolimi dan mendapat hasil investasi dari sistem bagi hasil tersebut. Konsep dana *tabarru'* sudah sesuai dengan masalah mursalah, karena dana *tabarru'* tidak bertentangan dengan nash, dana *tabarru'* merupakan kemaslahatan yang diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah), dana *tabarru'* termasuk dalam pemeliharaan terhadap aspek dharuriyyah, hajiyah dan tahsiniyah, dana *tabarru'* bukan untuk kepentingan perorangan melainkan kepentingan Bersama.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Metha Fitri Anjani, dalam penelitian Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, dengan judul Praktik Akad *Tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.21

---

<sup>11</sup> Rahmah Muzdalifah, "Analisis Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*."



Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dengan hasil penelitian dari skripsi ini adalah praktik akad tabarru' dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Yang dimaksud di sini adalah dari mulai peserta asuransi mendandatangani suatu polis asuransi sampai berakhirnya suatu akad yaitu terjadi suatu klaim semuanya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan semua mekanisme akan diatur semua oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya akad tabarru' dalam asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Ratu Humaemah dan Ulpayanti, dalam penelitian Jurnal Syar'insurance (SIJAS) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, dengan judul Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang) dengan hasil penelitian dari jurnal ini adalah pengelolaan dana peserta yang ada di Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang dalam pengeloaannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana tabarru'. Dalam mekanisme pengelonaannya menggunakan akad mudharabah sebagai bagi hasil investasinya, dengan proporsi bagi hasil 30% untuk perusahaan asuransi dan 70% untuk peserta asuransi. Dalam pengelolaan dana tabarru' juga menggunakan prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun yaitu prinsip saling tolong-menolong antara peserta asuransi.<sup>13</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Siti Hajar, dalam penelitian Skripsi Universitas Batanghari Jambi, 2021, dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dengan hasil penelitian dari skripsi ini adalah prinsip dalam asuransi syariah yaitu ta'awun 'ala al birr wa al taqwa (tolong menolong dalam kebaikan

<sup>12</sup> Metha Fitri Anjani, "Akad Tabarru' Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>13</sup> Humaemah Ratu and Ulpayanti, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)," *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 2021.

atau takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dimana setiap pemegang polis saling menjamin dalam menanggung risiko, hal ini perusahaan asuransi sebagai pengelola dana yang sesuai prinsip syariah oleh peserta yang memiliki dana agar memperoleh perlindungan pada Pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.<sup>14</sup>

*Kelima*, penelitian oleh Rohmia, dalam penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021, dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah (Studi di Bumiputera Syariah Cabang Serang). Dengan hasil penelitian dari skripsi ini adalah penerapan Akad *tabarru'* dalam Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong antara para peserta. Sedangkan penerapan Akad tijarah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini telah ditelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya plagiasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

| No. | Nama Peneliti                           | Judul Penelitian  | Persamaan                                  | Perbedaan                                   |
|-----|---|---|--|---|
| 1.  | Firda Rahmah Mudzdalifah, Institut Ilmu | “, Analisis Akad <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama- | Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya |

<sup>14</sup> Siti Hajar, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” (Universitas Batanghari Jambi, 2021).

<sup>15</sup> Rohmia, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Akad Tabarru Dan Tijarah (Studi Di Bumiputera Syariah Cabang Serang)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021).



| No. | Nama Peneliti  | Judul Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|--|--|---|---|
|     | Al-Qur'an<br>(IIQ) Jakarta<br>(2020)   | dengan Pendekatan<br><i>Maslahah</i><br><i>Mursalah</i> "  | sama melakukan<br>penelitian yang<br>berkaitan<br>dengan<br>Penerapan Akad<br><i>Tabarru'</i> dalam<br>Asuransi<br>Syariah"   | lebih banyak<br>mengaitkan<br>dengan<br>pendekatan<br><i>Maslahah</i><br><i>Mursalah</i>  |
| 2.  | Metha Fitri<br>Anjani, Institut<br>Agama Islam<br>Negeri<br>Purwokerto<br>(2020) | "Praktik Akad<br>Tabarru' di BPRS<br>Khasanah Ummat<br>Purwokerto dalam<br>Perspektif Fatwa<br>DSN-MUI NO.21<br>Tahun 2001<br>Tentang Pedoman<br>Umum Asuransi<br>Syariah" | Peneliti studi<br>terdahulu dan<br>penulis sama-<br>sama melakukan<br>penelitian yang<br>berkaitan<br>dengan Akad<br><i>Tabarru'</i> dalam<br>Fatwa DSN-<br>MUI NO.21<br>Tahun 2001<br>Tentang<br>Pedoman Umum<br>Asuransi<br>Syariah | Peneliti studi<br>terdahulu pada<br>penelitiannya<br>berfokus pada<br>praktik Akad<br>Tabarru' di BPRS<br>dengan<br>berlandaskan<br>Fatwa DSN-MUI<br>NO.21 Tahun<br>2001 Tentang<br>Pedoman Umum<br>Asuransi Syariah. |
| 3.  | Ratu<br>Humaemah<br>dan Ulpayanti,<br>Jurnal<br>Syar'insurance<br>(SIJAS)        | "Analisis<br>Manajemen Risiko<br>Dana <i>Tabarru'</i><br>Asuransi Syariah<br>(Studi pada PT<br>Asuransi Umum   | Peneliti studi<br>terdahulu dan<br>penulis sama-<br>sama melakukan<br>penelitian yang<br>berkaitan  | Peneliti studi<br>terdahulu pada<br>penelitiannya<br>membahas<br>tentang<br>Manajemen   |

| No. | Nama Peneliti   | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|---|--|
|     | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021)        | Bumiputera Muda 1967 Serang)”   | dengan penerapan Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah   | Risiko Dana <i>Tabarru'</i> Asuransi Syariah   |
| 4.  | Siti Hajar, Universitas Batanghari Jambi (2021)                         | ”Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”                    | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. | Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya bukan hanya membahas tentang Asuransi Syariah, tetapi lebih banyak membahas tentang Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah |
| 5.  | Rohmia, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten (2021) | ”Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijarah</i> (Studi di Bumiputera | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan Akad <i>Tabarru'</i> pada   | Peneliti terdahulu pada penelitiannya tidak hanya membahas pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> saja melainkan membahas akad   |

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian        | Persamaan        | Perbedaan   |
|-----|---------------|-------------------------|------------------|---|
|     |               | Syariah Cabang Serang)” | Asuransi Syariah | <i>tijarah</i> juga yang dilandaskan Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X Tahun 2001 Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijarah</i> . |

Berdasarkan penelaah dan beberapa penelitian-penelitian terdahulu diatas maka pembeda dari penelitian ini adalah lebih membahas tentang pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk PRUCerah di Prudential Syariah Bandung yang dihubungkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sangat banyak ragamnya dari lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank maupun non-bank. Salah satu yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah asuransi syariah. Banyak pengguna jasa asuransi syariah yang ternyata peminatnya bukan dari kalangan muslim saja yang lebih memilih asuransi syariah karena adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah.<sup>16</sup> Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap asuransi inilah yang kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk dalam bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah secara penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Banyaknya pengusaha yang membuka usaha asuransi membuat pertumbuhan asuransi syariah seimbang dengan asuransi konvensional dengan presentase masing-masing 50%.

Asuransi dikenal dengan *al-takaful*, *al-tadamun* dan *al-ta'min* Dalam literatur hukum Islam adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang

<sup>16</sup> Kristanto D, “Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 2009.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm dan penganiayaan, rishwah atau suap, barang haram dan maksiat). Banyak istilah-istilah asuransi syariah seperti *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *gassuraarde* (tertanggung), dan melahirkan istilah *verzekeraar* (penanggung) dan *verzeckerde* (tertanggung).<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Selama ini akad yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah gharar, maisir, dan riba dapat dihindarkan. Secara ekonomis, asuransi syariah dikembangkan sebagai solusi ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem asuransi syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan sistem tolong menolong.<sup>18</sup>

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam. Disamping itu, asuransi syariah harus memiliki persyaratan utama agar bisa beroperasi secara Islami, yaitu syarat-syarat produk, syarat-syarat bermitra, syarat-syarat investasi, syarat-syarat manajemen serta syarat-syarat akuntansi yang harus sesuai dengan Syariah.<sup>19</sup>

Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang sedang terkena musibah dengan cara memberikan sumbangan derma berupa dana *tabarru'* yang diambil dana premi yang dibayar oleh peserta asuransi. Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan

---

<sup>17</sup> M, "Asuransi Syariah."

<sup>18</sup> Mariya Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie* 4, no. 2 (2021): 138.

<sup>19</sup> Sopyanah E, "Analisis Implementasi Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera" (Universitas Islam Negeri Serang Banten), 2019.

premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana *tabarru'* yang nantinya diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.<sup>20</sup>

Definisi asuransi syariah pun telah tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>21</sup>

Tujuan asuransi pada dasarnya mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko disebut dengan penanggung (*insurer*). Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau menimpa seseorang.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi itu menentang dari takdir Allah, karena sakit, kemalangan dan kematian adalah ketentuan dari Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan masa yang akan datang.

Allah berfirman dalam surat Al Hasyr Ayat 18:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ratu and Ulpayanti, “Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru’ Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang).”

<sup>21</sup> Pemerintah Indonesia, “UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.”

<sup>22</sup> Qur’an Kemenag, “Al-Qur’an Surah Al-Hasyr Ayat 18,” n.d.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang, dan Allah juga mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh jangan sampai meninggalkan generasi (anak-anak) dalam keadaan yang lemah, baik dari aqidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 9:<sup>23</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok

<sup>23</sup> Khazanah Intelektual, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9*, 2017.



tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi.<sup>24</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّن

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Al-Maidah ayat 2 Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan sesama umat muslim. Asuransi syariah hadir untuk memenuhi perintah Allah yaitu tolong menolong sesama umat muslim.

Seperti bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim: “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab). Bahwa kembali lagi apapun amalan yang diperbuat itu semua tergantung niat awalnya dan akan diberikan juga ganjaran yang setimpal.

Hadist lain yang berbunyi:

لَا ضَرَّ رَوْ وَ لَا ضِرَّ رَارِ

<sup>24</sup> Ulpah, “Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.”

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18.”

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).<sup>26</sup>

Ada pula kaidah fiqh yang menegaskan yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

الضرر يزال

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”<sup>27</sup>

Sudah sangat jelas di sebutkan apapun bentuk kemudharatan harus dihilangkan.

Setiap Orang tua menginginkan anaknya tumbuh pintar, cerdas, dan dapat mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) inflasi dari sektor pendidikan di Indonesia mencapai 3,81%. Namun, perlu diperhatikan kebutuhan biaya kuliah di perguruan tinggi tidak murah, karena selain ada biaya pendaftaran, juga ada biaya per-semester dan biaya penunjang perkuliahan lain nya seperti jika harus kuliah di kota yang berbeda dengan kota asal sehingga ada biaya penginapan, biaya harian dan biaya lainnya yang di butuhkan selama menempuh bangku kuliah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Dewan Syariah, “Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

<sup>27</sup> Dewan Syariah.

<sup>28</sup> Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, “Tabarru” Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

Akad yang digunakan didalam Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah ini menggunakan Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'*. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan sendiri terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT.<sup>29</sup>


*Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah. Dalam akad *tijarah mudharabah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.<sup>30</sup> Maka dari itu, kesesuaiannya pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa DSN merupakan salah satu peraturan yang menjadi pedoman berasuransi dengan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu peraturan, ketentuan dalam Fatwa DSN MUI harus mempunyai kepastian dari aspek hukum. Salah satu unsur terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, baik dengan ketentuan lain dalam satu peraturan maupun bertentangan dengan peraturan lain secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan pada Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, disebutkan secara lengkap dari pengertian sampai akad-akad yang digunakannya. Fatwa ini juga sangat berperan penting bagi

<sup>29</sup> Abdullah Junaidi, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah" 1 (2018): 18.

<sup>30</sup> M. N. Madjid and P. Alhidayah, "Problematika Akad Tijarah Pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah Cabang Jambi," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies* 17 (2017): 14.

landasan asuransi syariah khususnya asuransi pendidikan syariah, karena asuransi pendidikan syariah belum mempunyai fatwa tersendiri.<sup>31</sup>



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

<sup>31</sup> T Ashfia, "Analisis Pengaturan Akad Tabarru Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah" (Universitas Brawijaya, 2019).

<sup>32</sup> Rizkia, N. D. and H. Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.

menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>33</sup> Selain itu untuk menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, pendekatan kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang akan menghasilkan sebuah penemuan baru dan tidak bisa didapat hanya melalui prosedur statistik maupun kuantitatif lainnya.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang mendefinisikan secara mendalam data yang telah diperoleh dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>35</sup> Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori Studi Kepustakaan, di mana informasi dan data diperoleh melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan sejarah.<sup>36</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Pendekatan ini bersifat deskriptif analitik yang berupaya menggambarkan gejala, peristiwa, dan perkembangan yang terjadi pada masa kini. Peneliti berupaya mencatat peristiwa-peristiwa yang menjadi fokus perhatian dan kemudian menggambarkannya secara tertulis pada saat peristiwa itu terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya metode penelitian ini berusaha untuk

---

<sup>33</sup> M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 47.

<sup>34</sup> D Dwiyanto, "Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian," n.d., [edu/download/45555425/metode\\_kualitatif\\_penerapannya\\_dalam\\_penelitian.pdf](https://www.researchgate.net/publication/35555425/metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.pdf).

<sup>35</sup> A Anggito dan J Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak, 2018).

<sup>36</sup> Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

menggambarkan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode pendekatan ini digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti melalui metode pengumpulan data, mengklasifikasikannya, menganalisisnya, menyimpulkan dan kemudian melaporkannya.<sup>37</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Menurut Sugiyono<sup>38</sup>, terdapat dua jenis data yang berguna dalam penelitian: data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif mencakup angka atau data kualitatif yang telah diubah menjadi bentuk angka atau skor, sementara data kualitatif terdiri dari kata-kata, frasa, atau gambar. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, seperti informasi umum tentang perusahaan, untuk menguraikan masalah penelitian.

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data kualitatif, yang terkait dengan kategorisasi atau pengelompokan dan menunjukkan kualitas bukan nilai kuantitatif. Contoh data kualitatif meliputi deskripsi seperti tinggi, rendah, baik, buruk, dan sebagainya.<sup>39</sup> Data kualitatif melibatkan informasi verbal dan nonverbal dari informan yang digunakan peneliti untuk menggambarkan perilaku atau kejadian yang menarik.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi tentang data penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pemilihan informasi memerlukan sumber data primer dan sekunder, yaitu:<sup>40</sup> Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

##### 1) Sumber Data Primer

<sup>37</sup> I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

<sup>39</sup> Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprihal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis : Konsep dan Aplikasi* (Medan: UMSU Press, 2014).

<sup>40</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi : Pendekatam Kuamtitatif* (Bantul: Pustaka Baru Press, 2018).



Sumber data primer adalah susunan data yang diambil dari sumber data pertama dimana sebuah data itu dihasilkan<sup>41</sup>. Dalam penelitian ini sumber utama data yang diperoleh adalah dari responden langsung yaitu pegawai marketing dari asuransi syariah Prudential Syariah Bandung dan website Prudential Syariah.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Informasi ini biasanya diperoleh dari buku, publikasi pemerintah, data sensus, media, laporan perusahaan, studi kasus, dan arsip lainnya. Sumber data sekunder yang dapat menguatkan hasil penelitian ini meliputi.<sup>42</sup> Sumber data sekunder yang dapat memperkuat hasil dalam penelitian yaitu berupa Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang terkait serta turunannya.<sup>43</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:<sup>44</sup>

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menggunakan berbagai literatur seperti dari buku-buku, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari sumber yang valid tersebut bisa dijadikan sebagai landasan ataupun sumber data pelengkap untuk konsep, teori ataupun praktiknya.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang

<sup>41</sup> Agus Sunaryo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2020.

<sup>42</sup> Mohamad Rizan, Agung Wahyu Handaru, dan Afzil Ramadian, *Metode Penelitian Bisnis*, 1 ed. (Malang: Ahlimedia Press, 2022).

<sup>43</sup> Sudaryono, *Metodelogi Penelitian* (Depok: Rajawali Press., 2016).

<sup>44</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

lainnya. Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data dalam penelitian khususnya penelitian yang menerapkan metode kualitatif agar mendapatkan data yang akurat dan berguna. Teknik observasi yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi yang terstruktur dan dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.<sup>45</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang bertujuan untuk bertukar informasi dan suatu ide dengan cara tanya jawab untuk diolah dan kelola menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

## c. Studi Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen atau data yang berkaitan dan dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pelengkap dan pendukung bagi data yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

## 5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analitik, dalam artian data yang telah diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan ataupun angka statistik, akan tetapi data yang sudah terkumpul akan dituangkan dalam bentuk kualitatif. Terdapat beberapa alur kegiatan yang akan penulis terapkan dalam menganalisis data ini. Diantaranya:

### a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Praktik* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

<sup>46</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 41–43.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan informasi dari kata-kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah proses reduksi data, dimana sebuah data akan terhimpun dan tersusun dalam pola hubungan sehingga data tersebut akan sangat mudah untuk dipahami.<sup>47</sup>

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis masih bersifat sementara, dan memungkinkan untuk berubah apabila tidak ditemukan data-data yang kuat dan relevan dengan tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis akan didukung oleh data-data yang dihasilkan penulis di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian ini akan diberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang sedang penulis kaji dalam penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

<sup>48</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).